

HAK PEMELIHARAAN ANAK HUBUNGANNYA DENGAN KENAKALAN REMAJA

Syahrul Anwar, Fauzan Ali Rasyid, Usep Saepuloh dan Jaenudin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : syahrulanwar@uinsgd.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 berkomitmen melindungi warga Negara, termasuk anak-anak, sebagaimana ditegaskan Pembukaan UUD 1945, selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh., Pasal 28 B ayat (2) Secara eksplisit tentang penyelenggaraan hak anak. Dimulai dari Deklarasi Jenewa pada tahun 1924 kemudian dicantumkan dalam Piagam PBB 1948 perlindungan anak dalam hukum Islam di kenal dengan hadanah atau pemeliharaan anak sebagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI), Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, jika melalaikan kewajiban terhadap anak maka kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk dapat dicabut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dalam bentuk analisis isi (content analysis). Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Ibn Al-Araby menyatakan segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Amanah dalam hukum keluarga sebagai faktor utama terciptanya kesejahteraan dengan amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Penerapan dan transformasi hakikat amanah, konsep dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perundang-undangan perlindungan anak belum terumus secara jelas Realitas Pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan anak, "keluarga" diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Pada usia ini kerap ditemukan perilaku berisiko yang bisa jadi mengarah ke tindakan kriminal. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan sesearang usia 14-19 tahun yang menimbulkan masalah atau keonaran dalam masyarakat yang disebabkan orang tua tidak amanah.

Kata kunci:

Amanah, Anak Remaja

A. Pendahuluan

Kegunaan hukum dalam kejadian konkrit terkadang bersandar pada premise umum untuk dasar pemikiran tentang apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya menurut hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, Komitmen negara untuk melindungi warga Negara, termasuk anak-anak, dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).¹

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Pasal yang secara eksplisit menyatakan hak anak, sebagai ketentuan yang menjadi pedoman penyelenggaraan perlindungan anak ialah pasal 28 B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Meskipun secara eksplisit hanya Pasal 28 B ayat (2) tersebut yang menyebutkan adanya hak asasi anak, tetapi keseluruhan pasal-pasal UUD 1945 yang memuat hak-hak setiap orang, sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima, serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan juga kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa²

Amandemen II (18 Agustus 2000) terdapat perubahan yang signifikan terhadap UUD 1945, yaitu dicantumkannya bab tersendiri tentang Hak Asasi Manusia, bahkan secara khusus tercantum hak asasi anak, maka

¹ alinea keempat yang berbunyi: "Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandimng:Mandar Maju, 2009). Cet. 1, h. 1 - 2

pembahasan tentang hak-hak warganegara termasuk hak anak-anak menjadi lebih rinci. Hal ini mungkin dilatarbelakangi oleh pengaruh globalisasi yang pada akhir abad XX mendengung-dengungkan Hak Asasi Manusia dengan lebih nyaring³. maka Hak Asasi Manusia menjadi salah satu materi muatan (malah menjadi materi muatan utama) dalam pembentukan suatu undang-undang⁴.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak membahas istilah perlindungan anak secara eksplisit. Namun pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, terdapat rumusan bahwa salah satu cita-cita negara Republik Indonesia ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia". Dari rumusan tersebut, tentu saja melindungi anak-anak termasuk di dalamnya. Demikian juga dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945, tidak terdapat penyebutan istilah perlindungan anak. Hanya saja, adanya rumusan tentang hak-hak anak menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak tersebut dan perlindungan terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak secara khusus merumuskan ketentuan tentang perlindungan anak. pengertian perlindungan anak dapat dilihat dari rumusan yang terdapat dalam Undang-undang ini, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁵. Dengan demikian, "perlindungan anak" lebih mengandung makna upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya.

Perlindungan anak sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut akan lebih mudah dipahami dengan melihat pengertian perlindungan anak yang dikemukakan oleh para pakar

³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). Cet.3, h. 62

⁴ UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8

⁵ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 2

hukum. Menurut Maidin Gultom⁶, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Barda Nawawi sebagaimana dikutip oleh Waluyadi⁷, menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang berlaku secara universal, dimulai dari Deklarasi Jenewa pada tahun 1924, yang kemudian dicantumkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 tentang Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*). Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 1959, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali mengeluarkan pernyataan yang lebih spesifik tentang perlindungan khusus terhadap anak, yang disebut dengan Deklarasi Hak Anak. Deklarasi tersebut memuat salah satu asas yang menyatakan: "anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya, dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat"⁸.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). Cet.1, h. 33

⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009). Cet.1, h. 1

⁸ Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). Cet.1, h. 61-62

Pengertian hadanah atau pemeliharaan anak sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut nampaknya mengadopsi dari istilah hadanah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Hal itu dapat dipahami karena KHI dirumuskan berdasarkan hasil kajian beberapa kitab fiqh (38 kitab fiqh), selain dari hasil wawancara dengan para ulama, kajian terhadap yurisprudensi Pengadilan Agama, studi perbandingan hukum dengan negara lain, dan hasil lokakarya/seminar hukum untuk Pengadilan Agama⁹.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebut suatu istilah tertentu untuk pengertian "perlindungan anak", atau bahkan "pemeliharaan anak" sekalipun. Akan tetapi, secara tersirat, Undang-Undang ini menggunakan istilah "kuasa asuh" untuk pengertian pengasuhan dan pemeliharaan anak. Rumusan tersebut dapat dilihat dalam Bab Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak yang, antara lain, menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus¹⁰.

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, jika salah seorang atau kedua orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali, maka kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dapat dicabut, atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan. Akan tetapi, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut¹¹. Kedua orang tua si anak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya walaupun terjadi perceraian diantara keduanya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). Cet. 3, h.46; Abdurrahman, *Kompilasi Hukum ...*, h. 39

¹⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2)

¹¹ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49 ayat (1) dan (2).

perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusan. Adapun mengenai semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak,¹². Dari gambaran diatas dapat beberapa permasalahan yang akan di angkat adalah hakikat amanah dalam hukum keluarga Islam, dan Transformasi Amanah dalam Hukum Keluarga Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dalam bentuk analisis isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan sejumlah pemikiran ahli hukum Islam tentang perlindungan anak, yang terdapat dalam berbagai literatur hukum Islam (*fiqh*), metode ini digunakan untuk menelaah substansi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu menjadikan sejumlah pemikiran ahli hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai basis analisis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menyangkut telaah atas produk perundang-undangan, sehingga teori yang dipakai untuk menjelaskan konsep perlindungan anak.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata hakikat (*Haqiqat*) merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata "*Al-Haq*", dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu kata "hak" yang berarti milik (kepunyaan), kebenaran, atau yang benar-benar ada, sedangkan secara etimologi Hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Menurut Aristoteles¹³ memberikan catatan mengenai metode Socrates, keduanya berkenaan dengan dasar pengetahuan. Yang pertama ialah ia menemukan induksi dan

¹² UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

¹³ K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanisius, 1975), hlm. 85-92

yang kedua ia menemukan definisi. Definisi ialah penyebutan semua ciri esensi suatu objek dengan menyisihkan semua ciri aksidensinya. Plato memperkokoh tesis Socrates itu. Ia mengatakan kebenaran umum itu memang ada. Ia bukan dicari dengan induksi seperti pada Socrates, melainkan telah ada "disana" di alam idea.

Hakikat¹⁴ dalam kajian filsafat adalah Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu : On/Ontos = ada, dan Logos = ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang berbentuk jasmani/konkret maupun rohani/abstrak.

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (*amina - amanatan*) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan. Amanah menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Ibn Al-Araby menyatakan bahwa, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya.

Amanah merupakan faktor utama terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, sebab dengan sikap amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Al-Maraghi¹⁵ membagi amanah kepada 3 macam, yaitu:

- a. Amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua ketentuan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua laranganNya.
- b. Amanah manusia kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku

¹⁴ <http://harisreinald3.blogspot.co.id/2013/03/ontologi.html> diakses 15 januari 2016

¹⁵ <https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/> diakses tanggal 23-5-2015

curang, menjaga rahasia dan semisalnya yang merupakan kewajiban terhadap keluarga, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk pada jenis amanah ini adalah: Pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya; Ulama berlaku adil terhadap orang-orang awam dengan memberi petunjuk kepada mereka untuk memiliki i'tikad yang benar; Memberi motivasi untuk beramal yang memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat; Memberikan pendidikan yang baik; menyuruh berusaha yang halal serta memberikan nasihat-nasihat yang dapat memperkokoh keimanan agar terhindar dari segala kejelekan dan dosa serta mencintai kebenaran dan kebaikan. Amanah dalam katagori ini juga adalah seorang suami berlaku adil terhadap istrinya berupa salah satu pihak pasangan suami-istri tidak menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus yaitu hubungan suami istri.

- c. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya baik dalam urusan agama maupun dunia, tidak pernah melakukan yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat

Amanah dalam hukum keluarga bagi perlindungan anak penting karena merupakan faktor utama terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa, sebab dengan sikap amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Al-Maraghi¹⁶ Anak merupakan pemberian Allah kepada orang tua untuk dijaga sampai akhir hayat, karena anak adalah sebuah amanat. Amanat bagi orangtua terhadap anaknya adalah kegiatan untuk memelihara dan memberi perlindungan agar hak-hak anak terjamin dan terlindungi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak merupakan persoalan yang sangat penting karena berkaitan dengan masalah hak dan keadilan, sedangkan kajian konsep ini belum terekplorasi mendalam.

¹⁶ <https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/>
diakses tanggal 23-5-2015

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mempunyai hak atas hadanah. Ulama Hanafiyah, pendapat yang masyhur dari kalangan Malikiyyah dan yang lainnya berpendapat bahwa hadanah merupakan hak hâdin (orang yang melaksanakan hadanah) karena hâdin berhak untuk menggugurkan haknya, walaupun tidak ada pengganti. Jika hadanah merupakan hak orang lain (bukan si hâdin), tentu hak hadanah tersebut tidak akan hilang dengan digugurkannya hadanah oleh si hâdin. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa hadanah merupakan hak si mahdun (orang yang dipelihara); jika mahdun menggugurkan hak tersebut, maka gugurlah hak tersebut darinya¹⁷

Sebagian ulama lain mengkompromikan dengan menyatakan bahwa hadanah berkaitan dengan tiga hak secara bersamaam, yaitu hak orang yang melaksanakannya (al-hâdinah), hak orang yang diberi hadanah (al-mahduri), dan hak bapak atau orang yang berada dalam posisi sebagai bapak. Jika ketiga hak tersebut dapat berjalan bersama-sama, maka ketiga hak tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan di antara ketiga hak tersebut, maka harus didahulukan hak al-mahdun atas hak yang lainnya¹⁸.

Perbedaan pendapat dalam masalah siapa sebenarnya yang mempunyai hak hadanah seperti telah dijelaskan di atas, juga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menetapkan apakah seorang ibu harus dipaksa untuk melaksanakan hadanah atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang ibu atau yang lainnya tidak boleh dipaksa untuk melaksanakan hadanah, jika yang bersangkutan merasa keberatan; sebagaimana si ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui, kecuali jika tidak ada alternatif lain selain dirinya, seperti si anak tidak mau menyusu kepada orang lain, atau si bapak atau si anak tidak mempunyai harta (untuk membayar upah kepada orang lain), atau tidak ada orang lain yang dapat melaksanakan hadanah. Pendapat ini juga dipegangi oleh pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Juz 7, h. 718 - 719.

¹⁸ *Ibid.* h. 719

Malikiyah. Berdasarkan hal itu, maka seorang ibu berhak menggugurkan hak hadanah-nya. Akan tetapi, jika dia ingin mengembalikan hak hadanah-nya, maka menurut ulama Malikiyah, dia tidak mempunyai hak lagi.

Syarat *hâdin* (orang yang melaksanakan hadanah) dikelompokkan menjadi tiga, yaitu syarat-syarat yang secara umum berlaku untuk perempuan dan laki-laki, syarat-syarat yang khusus untuk perempuan, dan syarat-syarat yang khusus untuk laki-laki. Sebagian syarat-syarat itu ada yang disepakati, seperti merdeka, berakal, baligh, mampu, amanah, perempuan yang menjadi *hâdinah* bukan yang menikah dengan laki-laki *ajnabiy* (bukan muhrim) bagi si anak, dan *hâdin* mempunyai hubungan keluarga dengan si anak. Sebagian syarat lain diperselisihkan, seperti cakap dan beragama Islam¹⁹.

Konsep “Amanah” seharusnya menjadi pijakan berfikir dan bertindak demi tegaknya pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan anak sebagai penjabaran dari prinsip Tauhid dan prinsip keadilan, karena sifat dan sikap amanah harus menjadi kepribadian atau sikap mental setiap individu dalam komunitas masyarakat agar tercipta harmonisasi hubungan dalam setiap gerak langkah kehidupan. Amanah²⁰ adalah segala sesuatu yang dibebankan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan yang tercakup di dalamnya; Khilafah ilahiyah (khalifat Allah, ibad Allah), Khilafah takwiniah (*al-taklif al-syar’iah*) dalam kaitannya dengan *hablun min allah* dan *hablun min al-nas*. Dalam ajaran Al-Qur’an manusia adalah makhluk yang memikul beban (*mukallaf*).

Pembebanan (*taklif*) meliputi hak dan kewajiban. Setiap beban yang diterima manusia harus dilaksanakan sebagai amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan social-nya. Dalam sebuah hadis dinyatakan “Tidak ada iman bagi orang yang tidak berlaku amanah”. Dalam konteks *hablun min allah*, amanah yang

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *at-Fiqh al-Islami...*, Juz 7, h. 725

²⁰ <https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/> diakses tanggal 23-5-2015

dibebankan Allah kepada manusia adalah Tauhid artinya pengakuan bahwa hanya Allah yang harus disembah, hanya Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia dan hanya Allah yang harus menjadi akhir tujuan hidup manusia, sehingga pelanggaran terhadap tauhid adalah syirik dan orang musyrik adalah orang khianat kepada Allah. Termasuk dalam konteks ini pula adalah mengimani seluruh aspek yang termuat dalam rukun iman dan melaksanakan ubudiyah yang termaktub dalam rukun islam.

Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Di tangan anak-anak bertumpu harapan akan kehidupan berbangsa dan beragama di hari esok yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pengembangan pemikiran hukum, formal dan non formal, harus turut mempertimbangkan ketercapaian fungsi anak sebagai pengemban misi itu.

Penerapan dan transformasi hakikat amanah, konsep dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perundang-undangan perlindungan anak belum terumus secara jelas Realitas Pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan anak serta prospeknya di inmdonesia belum terumus secara jelas Perlindungan anak dalam Islam dapat mengandung arti pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadanah), dan perwalian (wilayah), Akan tetapi, jika dilihat dari kesepadannya dengan pengertian perlindungan anak, pengertian hadanah lebih mendekati daripada wilayah. hadanah merupakan bentuk perwalian dan penguasaan terhadap seseorang yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan, baik karena seseorang tersebut gila (terganggu jiwanya) atau seseorang yang masih kecil dan belum mumayyiz, yaitu menurut satu pendapat anak yang belum mencapai usia tujuh tahun²¹.

Al-Quran menyampaikan bagi setiap keluarga muslim bahwa anak mempunyai 5 potensi bagi kehidupan orangtuanya. Anak sebagai hiasan

²¹ Asy-Syirazi, *al-Muhaizab*, Juz 2, h. 169

yang menghiasi hidup orangtuanya menjadi berwarna indah. Anak-anak ibarat pelangi. Warna mereka yang berbeda-beda membuat suasana rumah menjadi begitu indah dipandang mata. Kehadiran mereka selalu dinantikan. Sebagaimana Allah berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Qs. Ali Imron: 14)

Anak disebut ayat ini sebagai satu dari kesenangan-kesenangan dunia. Setiap manusia pasti telah terhiasi hatinya dengan berbagai keindahan dunia tersebut. Hanya saja, Allah menawarkan tempat kembali yang lebih baik di sisi Nya. Anak juga menjadi cobaan hidup bagi orangtuanya, sehingga orangtua diminta agar berhati-hati. Keindahan itu tidak boleh melalaikan, kenikmatan kita memandangnya tidak boleh melalaikan dari tugas para orangtua menjadi hamba Allah yang baik. Sebagaimana Allah berfirman:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Qs. Al Anfal: 28)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Anak harus diperhatikan oleh orangtuanya supaya tidak lemah baik ekonomi, fisik dan ilmu pengetahuan. Perhatian besar orangtua untuk meninggalkan segala hal yang membuat mereka kuat adalah merupakan kewajiban. Firman Allah dalam surat *An Nisa':9* mengingatkan agar orangtua berhati-hati jika mati belum menyiapkan anak keturunan, sehingga mereka menjadi beban masyarakat dan zaman.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Qs. An Nisa’: 9)

Namun Anak juga dapat menjadi sebagai musuh, Anak yang nakal, durhaka, bodoh, menjatuhkan martabat keluarga. Saat itulah anak yang dulu diasuh siang dan malam, berubah menjadi musuh yang menyedihkan, menakutkan dan menyengsarakan. Allah berfirman dalam Qs At Taghabun: 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs At Taghabun: 14)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orangtua berhati-hati terhadap anak. Karena sebagian mereka adalah musuh. Jika anak telah menjadi musuh orangtuanya, maka hilanglah sebagian besar kebahagiaan rumah tangga. Karena hiasan itu kini hanya menjadi beban, penyebab ketakutan, kesedihan dan semua kesengsaraan hidup orangtua. Selanjutnya Anak yang baik menyejukkan pandangan mata dan menyenangkan hati orangtua. Allah berfirman dalam Qs. Ali Imron: 38:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.” (Qs. Ali Imron: 38)

Jelas ini adalah hasil panen jerih payah orangtua. Setelah sekian lama dalam kesabaran tiada berujung, orangtua berjuang berjibaku mendidik mereka. Saat usia telah senja, tulang telah rapuh, kepala telah menyala putih, banyak keterbatasan, saat perlu bersandar, anak-anak yang baik itu

benar-benar menyejukkan pandangan mata, menentramkan hati. Anak yang berbakti. Anak yang mengerti hak orangtua. Anak yang bisa mengangkat derajat orangtunya kelak di Surga Allah. bahwa anak-anak itu adalah hiasan hidup orangtua. Tetapi juga sebagai cobaan hidup bagi orangtua, agar diketahui apakah orangtua lalai dari kewajibannya berdzikir kepada Allah atau tetap baik. Orangtua diingatkan Allah jangan sampai anak-anak menjadi generasi yang lemah apalagi menjadi musuh. Tetapi harus menjadi anak-anak yang baik dan menyejukkan mata. Sekaligus amanah dari Allah agar para orangtua menjaga amanah itu dan menjadikan mereka anak-anak yang kokoh dan kuat di zamannya.

Kata "keluarga" dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan atau kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat dan kaum-saudara-mara. Juga digunakan untuk pengertian: seisi rumah; anak-bini; ibu bapak dan anak-anaknya. Juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Sedangkan kekeluargaan yang berasal dari kata "keluarga" dengan memperoleh awalan "ke" dan akhiran "an" berarti perihal yang bersifat atau berciri keluarga. Juga dapat diartikan dengan (hal) yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan sebagai anggota di dalam suatu keluarga²²

Hukum keluarga/hukum kekeluargaan ialah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan hukum internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan. Menurut Prof. Subekti, "Hukum Keluarga ialah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele²³.

Dalam literatur hukum Islam (fiqh), seperti pernah disinggung dalam bagian pendahuluan buku ini, hukum keluarga biasa dikenal

²² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1985 (jakarta:Balai Pustaka), hlm. 470

²³ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1991 (Jakarta: PT Intermedia) hlm. 16

dengan sebutan al-ahwal as-syakhshiyah. Ahwal adalah jamak (plural) dari kata tunggal (singular) al-hal, artinya hal, urusan atau keadaan. Sedangkan as-syakhshiyah berasal dari kata assyakhshu jamaknya asykhsh atau syukhsh- yang berarti orang atau manusia (al-insan). As-syakhshiyah, berarti kepribadian atau identitas diri-pribadi [jati diri]²⁴

Secara harfiah, al-ahwal as-syakhshiyah adalah hal-hal yang berhubungan dengan soal pribadi. Istilah Qanun al-ahwal as-syakhshiyah, memang lazim diartikan dengan hukum (undang-undang) pribadi; dan dalam bahasa Inggris ahwal syakhshiyah biasa disalin dengan personal statute Al-ahwal as-syakhshiyah ini tampak identik atau sekurang-kurangnya bersesuaian benar dengan hukum tentang orang dalam lapangan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perd.) tepatnya dalam Buku Kesatu Tentang Orang²⁵. Ziba Mir - Hosseini, Marriage on Trial A Study of Islamic Family Law Iran and Marocco Compared, 1993... Selain sebutan al-ahwal as-syakhshiyah, hukum keluarga dalam literatur fiqh (hukum Islam) juga umum disebut dengan istilah huququl-usrah atau huquq al-'ailah (hak-hak keluarga), ahkamul-usrah (hukum-hukum keluarga) dan qanun al-usrah (undang-undang keluarga). Dalam buku-buku berbahasa Inggris yang membahas tentang hukum Islam, hukum keluarga biasa diterjemahkan dengan istilah family law; sementara ahkam al-usrah/al-ahwal as-syakhshiyah umum diterjemahkan dengan Islamic family law atau muslim family law.

Pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan anak dalam hukum Islam akan merujuk pada pembahasan tentang pelaksanaan hadanah dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh), Hukum hadanah adalah wajib, karena orang yang harus dijaga dan dilindungi akan mengalami kesusahan dan penderitaan jika tidak dilaksanakan hadanah. Oleh karena itu, wajib menjaga orang-orang tersebut (mahduri) dari hal-

²⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (t.t) (Yogyakarta: Pongpes al Munawwir) hlm. 749-750

²⁵ (Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* 2004(Jakarta: Raja Grafindo) hlm17)

hal yang membahayakannya, sebagaimana wajib memberinya nafkah dan melindunginya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan menyakitinya²⁶. Dalam setiap bulannya terdapat 30 kasus kekerasan yang diadakan oleh korbannya kepada lembaga konseling Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia. Sebanyak 60% merupakan korban kekerasan ringan, berupa kekerasan verbal atau caci maki, sedangkan 40% sisanya mengalami kekerasan fisik hingga seksual. Kekerasan terhadap anak kini tidak hanya dari sisi psikologis/emosional, namun sudah bisa digolongkan pada penganiayaan, pelecehan seksual,²⁷ dan pencabulan, hingga pembunuhan. Media masa dan media elektronik dihebohkan dengan maraknya pemberitaan kekerasan terhadap anak-anak, dalam berbagai berita dikesankan bahwa seolah-olah kekerasan seperti itu meningkat drastis akhir-akhir ini. Ini tentu tidak benar, kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk dan kualitasnya.

Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan,²⁸

Fenomena ini tentu memerlukan perangkat hukum yang terkait dengan perlindungan anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Undang-Undang Perlindungan Anak terus mengalami revisi dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan waktu yang secara dinamis memunculkan banyak persoalan baru, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan jawaban, Pengadilan agama

²⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughrii*, Juz 9, h. 298; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Juz 7, h. 718.

²⁷<http://www.google.com.id>. Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak dalam keluarga*. 19 Sept 2010.

²⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

telah diberikan kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.²⁹

Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Pada usia ini kerap ditemukan perilaku berisiko yang bisa jadi mengarah ke tindakan kriminal. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan sesearang usia 14-19 tahun yang menimbulkan masalah atau keonaran dalam masyarakat.

Kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor yaitu subjektif (dari diri sendiri) dan objektif (dari lingkungan). Menurut Psikolog Adelina Syarief, SE, Mpsi remaja yang melakukan perilaku menyimpang dalam hal ini yaitu kenakalan remaja disebabkan dari diri sendiri atau lingkungan. "Penyebabnya bisa dari sifat bawaan atau dari keluarga misalnya orangtua yang terlalu sibuk, kurangnya komunikasi atau perceraian,"

D. KESIMPULAN

Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Ibn Al-Araby menyatakan segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya. Amanah dalam hukum keluarga sebagai faktor utama terciptanya kesejahteraan dengan amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam setiap aktifitas kehidupan. Eksistensi anak sebagai pelanjut pengembangan misi agama dan misi negara perlu dikawal dengan penegakan aturan yang melindunginya, sebab anak-anak termasuk kelompok lemah dan rawan dari perlakuan eksploitatif kaum dewasa. Penerapan dan transformasi hakikat amanah, konsep dan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam perundang-undangan perlindungan anak belum terumus secara jelas Realitas Pelaksanaan dan penegakan hukum perlindungan anak, "keluarga" diartikan dengan sanak saudara; kaum kerabat Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Pada usia ini kerap ditemukan perilaku berisiko yang bisa jadi mengarah ke tindakan kriminal. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan sesearang usia 14-19 tahun yang menimbulkan masalah atau keonaran dalam masyarakat yang disebabkan orang tua tidak amanah.

²⁹ <http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html>
akses tanggal 2-5-2015

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). Cet.3,
Abdurrahman, *Kompilasi Hukum ...*,
Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998). Cet. 3,
Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (t.t) (Yogyakarta: Ponpes al Munawir)
Asy-Syirazi, *al-Muhaizab*, Juz 2, h. 169
Ibn Qudamah, *al-Mughrii*, Juz 9,
K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, (Yogyakarta: Kanius,1975), hlm. 85-92
Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008). Cet.1,
Muhammad Amin summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam 2004* (Jakarta: Raja Grafindo)
Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1991 (Jakarta: PT Intermasa)
Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011). Cet.1,
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, angka 2
W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1985 (jakarta:Balai Pustaka), hlm. 470
Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Juz 7,
Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung:Mandar Maju, 2009)
<http://www.google.com.id>. Lianny Solihin, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak d alam keluarga*. 19 Sept 2010.
<http://harisreinald3.blogspot.co.id/2013/03/ontologi.html> diakses 15 januari 2016

<http://kessospedia.blogspot.com/2011/06/perlindungan-anak-dalam-islam.html> akses tanggal 2-5-2015

<https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/> diakses tanggal 23-5-2015

<https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/> diakses tanggal 23-5-2015

<https://saputra51.wordpress.com/2012/06/09/jujur-dan-amanah-dalam-islam/> diakses tanggal 23-5-2015

